



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 33-K/PM.III-13/AD/VIII/2023

SALINAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Blitar yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KHOIRUL ANAM
Pangkat/NRP : Sertu 31990479800378
Jabatan : Baur Data Koramil 0814/04 Gudo
Kesatuan : Kodim 0814/Jombang
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 29 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn Metuk RT. 011, RW. 005, Ds. Gempol Legundi,
Kec. Gudo, Kab. Jombang

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor BP-09/A-08/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 082/CPYJ selaku Papera Nomor Kep/20/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/35/K/AD/OM.III-12/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAP/33-K/PM.III-13/AD/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-13/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penetapan Pangreh Pengganti Nomor TAPTERA/33-K/PM.III-13/AD/VIII/2023

tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/33-K/PM.III-13/AD/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 tentang Hari Sidang;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/35/K/ AD/OM.III-12/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Meninggalkan dinas tanpa izin tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 - b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 9 (sembilan) lembar daftar absensi Koramil 0814/04 Gudo Kodim 0814/Jombang. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-13/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga sampai dengan tanggal Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga atau setidak-tidaknya dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga di Ma Koramil 0814/04 Gudo Kodim 0814/Jombang atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 1999 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Arhanud di Karang Ploso Malang selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonarhanudri 2 Alap alap, pada tahun 2013 mengikuti Secaba Reg Arhanud di Karang Ploso Malang selama 4 (empat) bulan, kemudian terakhir pada tahun 2017 ditugaskan di Koramil 0814/Gudo Kodim 0814/Jombang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31990479800378;
2. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan;
3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan karena masalah keluarga hubungan Terdakwa dengan istrinya kurang harmonis dan masalah ekonomi karena potongan pinjaman Terdakwa di BRI pusat maupun BRI unit Gudo Jombang;
4. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan Terdakwa berada di Kota Kertosono selama 11 (sebelas) hari, kedua pergi ke Kota Madiun selama 1 (satu) hari kemudian ke Kota Surabaya selama 4 (empat) hari selanjutnya pergi ke Bali selama 2 (dua) hari dan kembali lagi ke Kota Kertosono selama 2 (dua) hari menggunakan sarana Spm Yamaha Vixion warna Merah Putih Nopol S 1706 QN milik Terdakwa semua biaya sehari-hari selama meninggalkan dinas tanpa ijin Satuan dari hasil penjualan sepeda gayuh merk MTB seharga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa datang ke Kodim 0814/Jombang menuju ke staf intel dan bertemu dengan PNS Putik tidak lama kemudian Terdakwa diambil keterangan oleh Serma Bambang (Saksi-2) dan Sertu Puji;

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-13/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat;

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan/dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 atau selama 18 (delapan belas) hari atau setidaknya tidaknya lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari;

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

AMPRIH JATMIKO

Pangkat/NRP : Serka/31940262940972

Jabatan : Bamin Tuud Koramil 0814/04 Gudo

Kesatuan : Kodim 0814/Jombang

Tempat, tanggal lahir : Kediri, 22 September 1972

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Dsn. Meranggen RT. 001, RW. 004, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 di Koramil 0814/04 Gudo dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan 05 Juni 2023 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang;

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan dari daftar absensi anggota Koramil 0814/04 Gudo;

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-13/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa upaya yang dilakukan kesatuan adalah dari Koramil 0814/04 Gudo melakukan pencarian ditempat keluarganya terutama dirumah istri dan orang tuanya serta menghubungi melalui Handphonenya namun tidak aktif serta mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan;

5. Bahwa isteri Terdakwa (Saksi-3) pernah datang menghadap Danramil tetapi petunjuk Danramil supaya Saksi-3 memperbaiki hubungan keluarganya;
6. Bahwa Terdakwa sedang mempunyai permasalahan keluarga tidak harmonis dengan keluarga (masalah dengan isteri) sehingga sekira bulan Desember 2022 mendapat perintah lisan dari Dandim melaksanakan aktifitas kedinasan di Kodim 0814/Jombang dalam rangka pengawasan dan pembinaan personil;
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan kesatuan;
8. Bahwa di kesatuan Saksi ada prosedur perijinan yaitu ijin ke Batuud terlebih dahulu kemudian dilaporkan kepada Danramil dan Saksi yakin Terdakwa mengetahui aturan perijinan tersebut tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya;
9. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2023 berdasarkan informasi dari Kodim 0814/Jombang Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan;
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
11. Bahwa Terdakwa di satuan mempunyai banyak hutang baik ke Bank dan Koperasi Kodim;
12. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang masih dinas aktif sebagai Prajurit TNI belum ada Keputusan dari Pimpinan TNI yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer;
13. Bahwa Terdakwa selama ini kinerjanya baik dan belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana dan Terdakwa masih layak untuk dibina;
14. Bahwa Terdakwa awalnya menjabat sebagai Babinsa tetapi setelah ada masalah keluarga kemudian Terdakwa ditarik ke Koramil dengan jabatan sebagai staf olah data.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

BAMBANG

Pangkat/NRP : Serma/31930725470773
Jabatan : Danpok Intel 2 Unit Intel Kodim 0814 Jombang
Kesatuan : Kodim 0814/Jombang
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 11 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-13/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dsn. Sendangrejo RT. 004, RW. 08, Ds. Banjardowo, Kec.
Jombang, Kab. Jombang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Kodim 0814 Jombang dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan 5 Juni 2023 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang;
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan karena mempunyai masalah ekonomi keluarga dan kurang harmonisnya hubungan keluarga (KDRT);
4. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi melaporkan Terdakwa kepada Komandan Unit Intel Kodim 0814 Jombang selanjutnya Komandan Unit Intel Kodim 0814 Jombang melaporkan kepada Pasi Intel Kodim 0814 hingga perkara tersebut di laporkan ke Komando Atas;
5. Bahwa upaya yang Saksi lakukan adalah menghubungi Terdakwa melalui telephone akan tetapi tidak pernah terhubung karena nomor telepone Terdakwa telah di ganti, kemudian Saksi melakukan pencarian di rumah Terdakwa di Dusun Metuk Desa Gempologundi kec. Gudo Kab Jombang hanya bertemu dengan istrinya tetapi Terdakwa tidak ada di tempat, istri Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak pernah pulang kerumah sejak tanggal 12 Mei 2023 dan tidak ada kabar kemana perginya, kemudian Saksi melanjutkan pencarian di sekiran Kec Gudo Kab Jombang sesuai perintah dari Pasi Intel Kodim 0814 Jombang serta ke rumah orang tuanya di Desa Gempolgundi Kec Gudo Kab Jombang akan tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan;
6. Bahwa pada bulan Oktober 2022 Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga terkait ekonomi keluarga dan seringnya terjadi pertengkaran dengan Istrinya yang bernama Sdri. Yeni Dina Muryanti hingga kejadian tersebut diketahui oleh Danramil 0814/04 Gudo Kodim 0814 Jombang;
7. Bahwa pertengahan bulan Desember 2022 kejadian tersebut Terdakwa di tindak lanjuti oleh Dandim 0814 Jombang dilakukan pengawasan terhadap personel dengan cara Terdakwa setelah melaksanakan Apel Pagi di Koramil 0814/04 Gudo langsung melaksanakan pekerjaan di Kodim 0814 dengan pengawasan di Staf 1 Kodim 0814 Jombang;
8. Bahwa Terdakwa sejak April 2023 sudah tidak tinggal serumah dengan istrinya (Saksi-3) tetapi Terdakwa tinggal dengan orang tuanya;

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-13/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 33-K/PM.III-13/AD/VIII/2023 tanggal 06 Juni 2023 Terdakwa kembali ke kesatuan

dengan cara menyerahkan diri;

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan kesatuan;

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat;

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer ataupun perang;

13. Bahwa prosedur perijinan di Koramil maupun di Kodim apabila ada anggota yang mau ijin mudah dan tidak pernah dipersulit.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-3 Sdri. Yeni Dina Muriyanti (istri Terdakwa) yang tidak hadir dipersidangan karena sakit, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Saksi-3:

YENI DINA MURIYANTI

Pekerjaan : PNS RSUD Kab. Jombang

Tempat, tanggal lahir : Jombang, 10 Februari 1982

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Dsn. Metuk RT. 011, RW. 002, Ds. Gempollegundi, Kec. Gudo Kab. Jombang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-13/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pada tanggal 17 dan 18 Mei 2023 Terdakwa berada di rumah namun Saksi melihat ada keanehan pada sikap dan tingkah lakunya kemudian pada tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa tidak banyak bicara kemudian karena Saksi curiga selanjutnya Saksi bertanya "Ayah ada apa?" dan Terdakwa hanya terdiam dan termenung sambil menjawab "Tidak apa-apa" mendengar jawaban seperti itu Saksi berpamitan berangkat kerja ke RSUD Jombang akan tetapi selama 17 (tujuh belas) hari Terdakwa tidak pernah pulang dan tidak pernah menghubungi Saksi;

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa pergi meninggalkan keluarga maupun tidak masuk Kesatuan, setahu Saksi terakhir meninggalkan rumah Terdakwa mengendarai Spm Yamaha Vixion warna putih Terdakwa;
4. Bahwa sebelum meninggalkan rumah Terdakwa tidak minta ijin kepada Saksi, justru Saksi mengetahuinya setelah ada anggota Koramil 0814/04 Gudo a.n. Serka Jatmiko menyampaikan Terdakwa tidak masuk dinas dan sudah 2 (dua) hari belum masuk dinas dari situlah Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan keluarga dan Kesatuan;
5. Bahwa selama ini kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sampai saat ini masih Harmonis;
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan rumah/keluarga \pm 7 (tujuh) hari pertama Saksi menghubungi Sdr. Sutaji (Kasun Gempollegundi) meminta bantuan supaya mencari informasi keberadaan Terdakwa disekitar Jombang akan tetapi tidak ada informasi tentang Terdakwa kemudian Saksi menghubungi adik Terdakwa Serka Arifin di Denpom Palangkaraya menanyakan tentang keberadaan Terdakwa di Kalimantan namun tidak ada hingga Saksi menghubungi Terdakwa melalui telephone namun telephone tidak aktif;
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan rumah/keluarga untuk gaji Saksi tidak pernah terpenuhi namun untuk remon Saksi bawa sehingga Saksi dan anak-anak masih bisa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan kebutuhan batin kasih sayang dan anak-anak Saksi selama ini tidak pernah terpenuhi;
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan rumah/keluarga maupun meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-13/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 1999 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Arhanud di Karang Ploso Malang selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonarhanudri 2 Alap alap, pada tahun 2013 mengikuti Secaba Reg Arhanud di Karang Ploso Malang selama 4 (empat) bulan, kemudian terakhir pada tahun 2017 ditugaskan di Koramil 0814/Gudo Kodim 0814/Jombang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31990479800378;

2. Bahwa sampai sekarang Terdakwa masih dinas aktif sebagai Prajurit TNI dan belum ada Keputusan dari Pimpinan TNI yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer;

3. Bahwa pada tahun 2010 saat Terdakwa berdinas di Yonarhanudtri 2 Alap-alap Malang meminjam uang di BRI sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk membangun rumah di Dsn. Metuk Kec. Gudo Kab.Jombang untuk persiapan suatu saat pindah ke Kodim 0814/Jombang, dengan berjalannya waktu pada tahun 2013 setelah selesai mengikuti Diktukba Arhanud di Karangploso Terdakwa pindah ke Kodam V/Brawijaya hingga pindah ke Kodim 0814/Jombang, kemudian pada 2022 kehidupan rumah tangga Terdakwa masih berjalan harmonis;

4. Bahwa sekira bulan Februari 2022 rumah tangga Terdakwa kurang harmonis dan hampir setiap hari bertengkar dengan istri dikarenakan masalah keuangan yang tidak cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari selama 1 (satu) bulan hal tersebut membuat pertengkaran suami istri tak terhindarkan hanya karena masalah ekonomi (keuangan);

5. Bahwa pada bulan Maret 2022 suasana rumah tangga Terdakwa dengan istrinya semakin hari semakin tidak harmonis ketika Terdakwa pulang ke rumah terjadi pertengkaran kecil dan Terdakwa merasa dikucilkan oleh istri maupun anak-anaknya dan merasa tidak nyaman berada di rumahnya sendiri hingga Terdakwa mempunyai pemikiran menyampaikan pada istrinya akan meninggalkan keluarga dan istri justru istrinya memperbolehkan supaya Terdakwa pergi dari rumah;

6. Bahwa sekira bulan Desember 2022 Terdakwa mendapat perintah lisan dari Dandim 0814/Jombang a.n. Letkol Inf Hanafi agar berada di Kodim 0814/Jombang sebelum berangkat supaya mengisi daftar absensi di Koramil 0814/04 Gudo dan Terdakwa ditempatkan di staf 1 Kodim 0814/Jombang karena untuk memudahkan pengawasan serta pembinaan terkait pertengkaran keluarga karena masalah ekonomi keluarga;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-13/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 33-K/PM.III-13/AD/VIII/2023

Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 Terdakwa bersama 5 (lima) orang anggota Koramil 0814/04 Gudo berdasarkan perintah dari Kodim 0814/Jombang tanggal 16 Mei dan 17 Mei 2023 Terdakwa bersama yang lain mengikuti tes kesemaptan jasmani periodik dan UKP Bulan Oktober 2023 selama 2 (dua) hari di lapangan stadion Jombang, setelah selesai mengikuti tes tersebut pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 24.00 WIB mengendarai Spm Yamaha Vixion warna Merah Putih Nopol S 1706 QN Terdakwa meninggalkan keluarga termasuk Satuan menuju ke Kota Kertosono dan bermalam di SPBU Kertosono kemudian keesokan harinya Terdakwa mencari kost-kostsan selama 10 (sepuluh) hari kemudian pergi ke Kota Madiun selama 1 (satu) hari dan kembali lagi ke Kertosono, merasa bosan di kamar kost pergi ke Surabaya selama 4 (empat) hari hanya sekedar jalan-jalan, kemudian melanjutkan jalan-jalan ke Bali selama 2 (dua) hari semua biaya sehari-hari selama pergi dari rumah dan Satuan dari hasil penjualan sepeda gayuh merk MTB seharga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

8. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan pergi ke Kota Kertosono selama 11 (sebelas) hari, kedua pergi ke Kota Madiun selama 1 (satu) hari kemudian ke Kota Surabaya selama 4 (empat) hari selanjutnya pergi ke pulau Dewata di Bali selama 2 (dua) hari dan kembali lagi ke Kota Kertosono selama 2 (dua) hari menggunakan sarana Spm Yamaha Vixion warna Merah Putih Nopol S 1706 QN milik Terdakwa;

9. Bahwa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin untuk menenangkan pikiran karena masalah keluarga terutama ekonomi keuangan dan tidak ada orang lain yang membiayai Terdakwa;

10. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan kesatuan karena masalah ekonomi terutama keuangan dengan banyaknya potongan pinjaman baik pinjaman di BRI pusat maupun BRI unit Gudo dengan jaminan sertifikat rumah Terdakwa dan Terdakwa berusaha untuk menyelesaikan pinjaman tersebut;

11. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa kembali ke Kodim 0814/Jombang dengan cara menyerahkan diri atau kesadaran sendiri tanpa ada orang lain yang membantu atau mengantar Terdakwa ke Kodim 0814/Jombang.

12. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat kepada Komandan satuannya;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-13/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di kesatuan apabila ingin meninggalkan kesatuan harus mengajukan corp raport dulu diajukan kepada Komandan setelah disetujui baru bisa meninggalkan kesatuan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;

14. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 atau lebih kurang selama 18 (delapan) hari secara berturut-turut, atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari;

15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer;

16. Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan berjanji akan berdinis lebih baik lagi serta Terdakwa berjanji akan kembali membina rumah tangga dengan baik;

17. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana serta Terdakwa sudah berdinis selama 23 (dua puluh tiga) tahun;

18. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi diantaranya Satgas Pamtas Maluku Utara tahun 2003 s.d. 2004 dan Satgas Pamtas Atambua tahun 2006 s.d. 2007.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat 9 (sembilan) lembar daftar absensi Koramil 0814/04 Gudo Kodim 0814/Jombang.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa 9 (sembilan) lembar daftar absensi Koramil 0814/04 Gudo Kodim 0814/Jombang a.n. Sertu Khoirul Anam NRP 31990479800378, jabatan Baur Data Koramil 0814/04 Gudo, Kesatuan Kodim 0814/Jombang telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 atau selama 18 (delapan belas) hari selama berturut-turut sebagaimana tercantum dalam daftar absensi tersebut keterangan Terdakwa ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perkara Terdakwa dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-13/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan

Secata PK pada tahun 1999 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Arhanud di Karang Ploso Malang selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonarhanudri 2 Alap alap, pada tahun 2013 mengikuti Secaba Reg Arhanud di Karang Ploso Malang selama 4 (empat) bulan, kemudian terakhir pada tahun 2017 ditugaskan di Koramil 0814/Gudo Kodim 0814/Jombang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31990479800378;

2. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih dinas aktif sebagai Prajurit TNI dan belum ada Keputusan dari Pimpinan TNI yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer;

3. Bahwa benar pada tahun 2010 saat Terdakwa berdinas di Yonarhanudtri 2 Alap-alap Malang meminjam uang di BRI sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk membangun rumah di Dsn. Metuk Kec. Gudo Kab.Jombang untuk persiapan suatu saat pindah ke Kodim 0814/Jombang, dengan berjalannya waktu pada tahun 2013 setelah selesai mengikuti Diktukba Arhanud di Karangploso Terdakwa pindah ke Kodam V/Brawijaya hingga pindah ke Koidim 0814/Jombang, kemudian pada 2022 kehidupan rumah tangga Terdakwa masih berjalan harmonis;

4. Bahwa benar sekira bulan Februari 2022 rumah tangga Terdakwa kurang harmonis dan hampir setiap hari bertengkar dengan istri dikarenakan masalah keuangan yang tidak cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari selama 1 (satu) bulan hal tersebut membuat pertengkaran suami istri tak terhindarkan hanya karena masalah ekonomi (keuangan);

5. Bahwa benar pada bulan Maret 2022 suasana rumah tangga Terdakwa dengan istrinya semakin hari semakin tidak harmonis ketika Terdakwa pulang ke rumah terjadi pertengkaran kecil dan Terdakwa merasa dikucilkan oleh istri maupun anaknya dan merasa tidak nyaman berada di rumahnya sendiri;

6. Bahwa benar sekira bulan Desember 2022 Terdakwa mendapat perintah lisan dari Dandim 0814/Jombang a.n. Letkol Inf Hanafi agar berada di Kodim 0814/Jombang sebelum berangkat supaya mengisi daftar absensi di Koramil 0814/04 Gudo dan Terdakwa ditempatkan di staf 1 Kodim 0814/Jombang karena untuk memudahkan pengawasan serta pembinaan terkait pertengkaran keluarga karena masalah ekonomi keluarga;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-13/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Mei 2023 Terdakwa bersama 5 (lima) orang anggota Koramil 0814/04 Gudo berdasarkan perintah dari Kodim 0814/Jombang tanggal 16 Mei dan 17 Mei 2023 Terdakwa bersama yang lain mengikuti tes kesemaptan jasmani periodik dan UKP Bulan Oktober 2023 selama 2 (dua) hari di lapangan stadion Jombang, setelah selesai mengikuti tes tersebut pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 24.00 WIB mengendarai Spm Yamaha Vixion warna Merah Putih Nopol S 1706 QN Terdakwa meninggalkan keluarga termasuk Satuan menuju ke Kota Kertosono dan bermalam di SPBU Kertosono kemudian keesokan harinya Terdakwa mencari kost-kostsan selama 10 (sepuluh) hari kemudian pergi ke Kota Madiun selama 1 (satu) hari dan kembali lagi ke Kertosono, merasa bosan di kamar kost pergi ke Surabaya selama 4 (empat) hari hanya sekedar jalan-jalan, kemudian melanjutkan jalan-jalan ke Bali selama 2 (dua) hari semua biaya sehari-hari selama pergi dari rumah dan Satuan dari hasil penjualan sepeda gayuh merk MTB seharga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

8. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan pergi ke Kota Kertosono selama 11 (sebelas) hari, kedua pergi ke Kota Madiun selama 1 (satu) hari kemudian ke Kota Surabaya selama 4 (empat) hari selanjutnya pergi ke pulau Dewata di Bali selama 2 (dua) hari dan kembali lagi ke Kota Kertosono selama 2 (dua) hari menggunakan sarana Spm Yamaha Vixion warna Merah Putih Nopol S 1706 QN milik Terdakwa;

9. Bahwa benar kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin untuk menenangkan pikiran karena masalah keluarga terutama ekonomi keuangan dan tidak ada orang lain yang membiayai Terdakwa;

10. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan kesatuan karena masalah ekonomi terutama keuangan dengan banyaknya potongan pinjaman baik pinjaman di BRI pusat maupun BRI unit Gudo dengan jaminan sertifikat rumah Terdakwa dan Terdakwa berusaha untuk menyelesaikan pinjaman tersebut;

11. Bahwa benar kesatuan Terdakwa telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi Terdakwa melalui telephone akan tetapi tidak pernah terhubung karena nomor telepon Terdakwa telah di ganti, kemudian dilakukan pencarian di rumah Terdakwa di Dusun Metuk Desa Gempologundi kec. Gudo Kab Jombang tetapi Terdakwa tidak ada di tempat, kemudian dilanjutkan pencarian di sekiran Kec Gudo Kab Jombang serta ke rumah orang tuanya di Desa Gempolgundi Kec Gudo Kab Jombang akan tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-13/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa kembali ke Kodim 0814/Jombang dengan cara menyerahkan diri atau kesadaran sendiri tanpa ada orang lain yang membantu atau mengantar Terdakwa ke Kodim 0814/Jombang;

13. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat kepada Komandan satuannya;

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di kesatuan apabila ingin meninggalkan kesatuan harus mengajukan corp raport dulu diajukan kepada Komandan setelah disetujui baru bisa meninggalkan kesatuan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;

15. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 atau lebih kurang selama 18 (delapan) hari secara berturut-turut, atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari;

16. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer;

17. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan berjanji akan berdinas lebih baik lagi serta Terdakwa berjanji akan kembali membina rumah tangga dengan baik;

18. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana serta Terdakwa sudah berdinas selama 23 (dua puluh tiga) tahun;

19. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi diantaranya Satgas Pamantas Maluku Utara tahun 2003 s.d. 2004 dan Satgas Pamantas Atambua tahun 2006 s.d. 2007.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

1. Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-13/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan menurut Pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

- 1) Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya;
- 2) Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya;
- 3) Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.

b. Bahwa dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-Undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban;

c. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan pasal 1 angka 20 UU nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI;

d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 1999 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Arhanud di Karang Ploso Malang selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonarhanudri 2 Alap alap, pada tahun 2013 mengikuti Secaba Reg Arhanud di Karang Ploso Malang selama 4 (empat) bulan, kemudian terakhir pada tahun 2017 ditugaskan di Koramil 0814/Gudo Kodim 0814/Jombang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31990479800378;

b. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-13/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem

082/CPYJ selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/20A/III/2023 tanggal 11 Agustus 2023, yang menyatakan Terdakwa adalah sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Sertu NRP 31990479800378, Jabatan Baur Data Koramil 0814/04 Gudo, yang oleh Papera perkaranya diserahkan ke Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk diperiksa dan diadili sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/35/K/OM.III-12/AD/VIII/2023;

d. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinas sebagai Prajurit TNI AD sehingga statusnya masih sebagai Militer aktif dan belum pernah diakhiri kedinasannya;

e. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga sebagai warga negara yang tunduk kepada peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan hukum Negara Indonesia berdasarkan Pasal 2 KUHPM.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa saat melakukan tindak pidana adalah seorang Prajurit TNI AD aktif berpangkat Sertu NRP 31990479800378, Jabatan Baur Data Koramil 0814/04 Gudo, sehingga Pengadilan Militer III-13 Madiun berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

a. Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

b. Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

c. Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-13/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tahun 2010 saat Terdakwa berdinis di Yonharhanudtri 2 Alap-alap Malang meminjam uang di BRI sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk membangun rumah di Dsn. Metuk Kec. Gudo Kab.Jombang untuk persiapan suatu saat pindah ke Kodim 0814/Jombang, dengan berlalunya waktu pada tahun 2013 setelah selesai mengikuti Diktukba Arhanud di Karangploso Terdakwa pindah ke Kodam V/Brawijaya hingga pindah ke Kodim 0814/Jombang, kemudian pada 2022 kehidupan rumah tangga Terdakwa masih berjalan harmonis;

b. Bahwa benar sekira bulan Februari 2022 rumah tangga Terdakwa kurang harmonis dan hampir setiap hari bertengkar dengan istri dikarenakan masalah keuangan yang tidak cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari selama 1 (satu) bulan hal tersebut membuat pertengkaran suami istri tak terhindarkan hanya karena masalah ekonomi (keuangan);

c. Bahwa benar pada bulan Maret 2022 suasana rumah tangga Terdakwa dengan istrinya semakin hari semakin tidak harmonis ketika Terdakwa pulang ke rumah terjadi pertengkaran kecil dan Terdakwa merasa dikucilkan oleh istri maupun anak-anaknya dan merasa tidak nyaman berada di rumahnya sendiri;

d. Bahwa benar sekira bulan Desember 2022 Terdakwa mendapat perintah lisan dari Dandim 0814/Jombang a.n. Letkol Inf Hanafi agar berada di Kodim 0814/Jombang sebelum berangkat supaya mengisi daftar absensi di Koramil 0814/04 Gudo dan Terdakwa ditempatkan di staf 1 Kodim 0814/Jombang karena untuk memudahkan pengawasan serta pembinaan terkait pertengkaran keluarga karena masalah ekonomi keluarga;

e. Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2023 Terdakwa bersama 5 (lima) orang anggota Koramil 0814/04 Gudo berdasarkan perintah dari Kodim 0814/Jombang tanggal 16 Mei dan 17 Mei 2023 Terdakwa bersama yang lain mengikuti tes kesemaptan jasmani periodik dan UKP Bulan Oktober 2023 selama 2 (dua) hari di lapangan stadion Jombang, setelah selesai mengikuti tes tersebut pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 24.00 WIB mengendarai Spm Yamaha Vixion warna Merah Putih Nopol S 1706 QN Terdakwa meninggalkan keluarga termasuk Satuan menuju ke Kota Kertosono dan bermalam di SPBU Kertosono kemudian keesokan harinya Terdakwa mencari kost-kostan selama 10 (sepuluh) hari kemudian pergi ke Kota Madiun selama 1 (satu) hari dan kembali lagi ke Kertosono, merasa bosan di kamar kost pergi ke Surabaya selama 4 (empat) hari hanya sekedar jalan-jalan, kemudian melanjutkan jalan-jalan ke Bali selama 2 (dua) hari semua biaya sehari-hari selama pergi dari rumah dan Satuan dari hasil penjualan sepeda gayuh merk MTB seharga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-13/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni

2023 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan pergi ke Kota Kertosono selama 11 (sebelas) hari, kedua pergi ke Kota Madiun selama 1 (satu) hari kemudian ke Kota Surabaya selama 4 (empat) hari selanjutnya pergi ke pulau Dewata di Bali selama 2 (dua) hari dan kembali lagi ke Kota Kertosono selama 2 (dua) hari menggunakan sarana Spm Yamaha Vixion warna Merah Putih Nopol S 1706 QN milik Terdakwa;

g. Bahwa benar kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin untuk menenangkan pikiran karena masalah keluarga terutama ekonomi keuangan dan tidak ada orang lain yang membiayai Terdakwa;

h. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan kesatuan karena masalah ekonomi terutama keuangan dengan banyaknya potongan pinjaman baik pinjaman di BRI pusat maupun BRI unit Gudo dengan jaminan sertifikat rumah Terdakwa dan Terdakwa berusaha untuk menyelesaikan pinjaman tersebut;

i. Bahwa benar kesatuan Terdakwa telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi Terdakwa melalui telephone akan tetapi tidak pernah terhubung karena nomor telepone Terdakwa telah di ganti, kemudian dilakukan pencarian di rumah Terdakwa di Dusun Metuk Desa Gempologundi kec. Gudo Kab Jombang tetapi Terdakwa tidak ada di tempat, kemudian dilanjutkan pencarian di sekiran Kec Gudo Kab Jombang serta ke rumah orang tuanya di Desa Gempolgundi Kec Gudo Kab Jombang akan tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan;

j. Bahwa benar pada tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa kembali ke Kodim 0814/Jombang dengan cara menyerahkan diri atau kesadaran sendiri tanpa ada orang lain yang membantu atau mengantarkan Terdakwa ke Kodim 0814/Jombang;

k. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat kepada Komandan satuannya;

l. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di kesatuan apabila ingin meninggalkan kesatuan harus mengajukan corp raport dulu diajukan kepada Komandan setelah disetujui baru bisa meninggalkan kesatuan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-13/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan satuan sejak Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023, padahal Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut Terdakwa tidak melakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" telah terpenuhi

3. Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan negara lain;
- b. Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023, Terdakwa dan juga Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer baik operasi militer perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP) atau melaksanakan tugas-tugas Ekspedisi.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa dan atau Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Bahwa mengenai Unsur Keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-13/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu;

b. Bahwa benar waktu selama 18 (delapan belas) hari tersebut adalah minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer yaitu "Ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer yang diuraikan dalam tuntutananya;

2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana sebagaimana telah dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dibagian akhir putusan ini.

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-13/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa tersebut karena masalah ekonomi terutama keuangan dengan banyaknya potongan pinjaman baik pinjaman di BRI pusat maupun BRI unit Gudo dengan jaminan sertifikat rumah Terdakwa dan Terdakwa berusaha untuk menyelesaikan pinjaman tersebut menunjukkan sikap disiplin dan mental yang lemah dalam diri Terdakwa, hal ini terlihat dari ketidaksiapan diri Terdakwa menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapainya dengan meninggalkan dinas tanpa ijin;
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, merugikan kesatuan karena mengganggu kinerja satuan yang seharusnya pekerjaan yang menjadi tugas pokok Terdakwa harus dikerjakan oleh anggota yang lain dan dapat merusak sendi-sendi disiplin Prajurit di kesatuan Terdakwa khususnya Kodim 0814/Jombang.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin Kesatuan Kodim 0814/Jombang;
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap Prajurit yang lain;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-13/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa Mayang dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan berjanji akan berdinis lebih baik lagi serta Terdakwa berjanji akan kembali membina rumah tangga dengan baik;

3. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi diantaranya Satgas Pamtas Maluku Utara tahun 2003 s.d. 2004 dan Satgas Pamtas Atambua tahun 2006 s.d. 2007;

4. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana dan Terdakwa sudah berdinis selama 23 (dua puluh tiga) tahun.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, setelah memperhatikan motivasi dan akibat serta keadaan yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut dipandang masih terlalu berat dimana permasalahan yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana ini pada dasarnya karena masalah ekonomi terutama keuangan dengan banyaknya potongan pinjaman baik pinjaman di BRI pusat maupun BRI unit Gudo dengan jaminan sertifikat rumah Terdakwa dan Terdakwa berusaha untuk menyelesaikan pinjaman tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu diperingan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, oleh karenanya permohonan keringanan hukuman Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat 9 (sembilan) lembar daftar absensi Koramil 0814/04 Gudo Kodim 0814/Jombang, oleh karena barang bukti tersebut diatas, sejak semula merupakan kesatuan dalam berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 86 ke-1 KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Khoirul Anam**, Sertu, NRP 31990479800378, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari";

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-13/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat 9 (sembilan) lembar daftar absensi Koramil 0814/04 Gudo Kodim 0814/Jombang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun pada hari Rabu tanggal 15 September 2023 oleh Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030043370581 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Prana Kurnia Wibowo, S.H., Mayor Laut (H) NRP 18883/P dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yudo Wibowo, A.Md., S.H., Letkol Chk NRP 11990019650175, Panitera Pengganti Achmad Faizal Pelda NRP 31940155520273 serta di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Prana Kurnia Wibowo, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 18883/P

Hakim Ketua,

ttd

Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030043370581

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-13/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pangganti,

ttd

Achmad Faizal
Pelda NRP 31940155520273

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-13/AD/VIII/2023